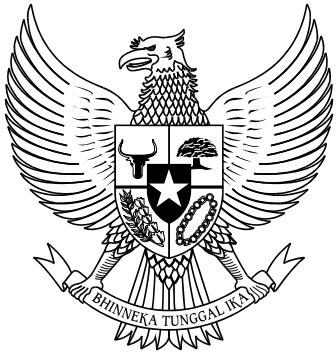
BERITA DAERAH
KOTA SUKABUMI



TAHUN 2026 NOMOR 6

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2026

NOMOR : 6 TAHUN 2026

TENTANG : PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS DATA KEPENDUDUKAN DAERAH PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2026

SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS DATA KEPENDUDUKAN DAERAH PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Sukabumi yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau memiliki jaminan kesehatan nasional dengan status tidak aktif, Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk telah menjalankan program jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Sukabumi pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Kota Sukabumi;

jdih.sukabumikota.go.id

b. bahwa Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan mengenai mekanisme pembayaran program pelayanan kesehatan berbasis Kartu Tanda Penduduk elektronik, Kartu Keluarga, atau Akta Kelahiran Kota Sukabumi yang semula melalui klaim diubah dalam bentuk tambahan biaya operasional rumah sakit, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Program Pelayanan Kesehatan Berbasis Data Kependudukan Daerah pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

jdih.sukabumikota.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);

jdih.sukabumikota.go.id

10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Bantuan Pembiayaan Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 2);

11. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 181 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS DATA KEPENDUDUKAN DAERAH PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.

3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.

5. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk yang selanjutnya disebut UOBK RSUD Al-Mulk adalah unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan.

jdih.sukabumikota.go.id

6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, observasi, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.

8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, pengobatan, visite atau pelayanan, dan tindakan medis lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap kelas III.

9. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah risiko kematian dan kedisabilitasan.

10. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis dan/atau psikologis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan.

11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip dan merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.

12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

jdih.sukabumikota.go.id

13. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.

14. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan.

15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

16. Verifikator adalah pegawai yang bertugas untuk memverifikasi Pelayanan Kesehatan bagi penduduk Kota Sukabumi di UOBK RSUD Al-Mulk.

17. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 2

(1) Sasaran penerima program Pelayanan Kesehatan berbasis Data Kependudukan Daerah pada UOBK RSUD Al-Mulk meliputi:
 a. penduduk yang dibuktikan dengan KTP-el dan KK Daerah; atau
 b. Anak yang dibuktikan dengan surat keterangan lahir/akta kelahiran/KIA dilengkapi dengan KTP-el dan KK orang tua sebagai penduduk Daerah.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Sasaran penerima program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 a. tidak memiliki Jaminan Kesehatan; atau
 b. merupakan peserta Jaminan Kesehatan nasional dengan status tidak aktif.

Pasal 3

(1) Program Pelayanan Kesehatan berbasis Data Kependudukan Daerah pada UOBK RSUD Al-Mulk meliputi:
 a. Pelayanan Rawat Jalan rujukan;
 b. Pelayanan Rawat Inap kelas III; dan
 c. Pelayanan Gawat Darurat.

(2) Program Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk obat dan pemeriksaan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Program Pelayanan Kesehatan berbasis Data Kependudukan Daerah pada UOBK RSUD Al-Mulk tidak termasuk:
a. Pelayanan Kesehatan untuk tujuan estetik;
b. pelayanan untuk mengatasi infertilitas, sirkumsisi, dan rehabilitasi medik;
c. pelayanan meratakan gigi (*ortodonti*);
d. pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional, termasuk akupuntur, *shinshe*, dan *chiropratic*, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology assessment*);
e. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan;
f. kosmetik, makanan bayi, dan susu;
g. perbekalan kesehatan rumah tangga;
h. aborsi bukan karena indikasi medis;
i. general *check up*;
j. *visum et repertum*;

jdih.sukabumikota.go.id

k. kaca mata, alat bantu dengar, dan alat bantu gerak;
l. obat-obat diluar formularium nasional;
m. biaya-biaya yang tidak terkait dengan kondisi medis;
n. biaya perawatan dan tindakan di ruang intensif;
o. biaya tindakan operasi;
p. biaya pelayanan penunjang dengan teknologi canggih; dan
q. layanan kesehatan dan/atau rujukan atas permintaan sendiri (bukan atas indikasi medis atau program kesehatan pemerintah), atau pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, prosedur kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. Pasien menunjukan identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Verifikator pada saat pendaftaran:
 1. Pasien rawat inap diberikan waktu paling lama 2 x 24 jam untuk melengkapi administrasi; dan
 2. Pasien Gawat Darurat dan Pasien rawat jalan yang tidak dilanjutkan dengan rawat inap diberikan waktu paling lama 2 (dua) jam untuk melengkapi administrasi.

b. Pasien menyerahkan surat rujukan dari dokter yang memberikan perawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di Daerah, yang menyatakan diperlukannya perawatan lanjutan di UOBK RSUD Al-Mulk dengan menyertakan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 6

Pasien yang telah mendapatkan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diarahkan untuk mendaftarkan atau mengaktifkan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan nasional.

Pasal 7

Direktur UOBK RSUD Al-Mulk menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas mengenai jumlah Pasien yang telah mendapatkan program Pelayanan Kesehatan berbasis Data Kependudukan Daerah pada UOBK RSUD Al-Mulk.

Pasal 8

Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program Pelayanan Kesehatan berbasis Data Kependudukan Daerah pada UOBK RSUD Al-Mulk.

Pasal 9

(1) Pendanaan program Pelayanan Kesehatan berbasis Data Kependudukan Daerah pada UOBK RSUD Al-Mulk bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tambahan biaya operasional langsung kepada UOBK RSUD Al-Mulk.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Sukabumi pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Februari 2026

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ANDANG TJAHJANDI

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,

YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

jdih.sukabumikota.go.id